

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR MISKIN
DI KECAMATAN SUNGAI KANAN**

SKRIPSI

Oleh:

MAISAROH SIREGAR
NPM: 1703100040

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATER UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **MAISAROH SIREGAR**
NPM : 1703100040
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan

Medan, September 2021

PEMBIMBING


IDA MARTINELLY, S.H., MM

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **MAISAROH SIREGAR**

NPM : 1703100040

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Kamis, 23 September 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M,SP**

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH,S.Sos.,M.Si**

PENGUJI III : **IDA MARTINELLY,S.H.,MM**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAJMI M.I.KOM

PERNYATAAN



Dengan ini saya, MAISAROH SIREGAR, NPM 1703100040, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, September 2021

Yang menyatakan


96DAJX479832443 **MAISAROH SIREGAR**
1703100040

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR MISKIS DI KECAMATAN SUNGAI KANAN

MAISAROH SIREGAR

NPM : 1703100040

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Kemiskinan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Dengan demikian pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dengan maksud agar masyarakat miskin dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui pemberian bantuan kepada yang bersangkutan. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin di Kecamatan Sungai Kanan dan memiliki tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kanan sudah terimplementasikan dengan baik namun belum efektif. Karena : Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sudah tercapai namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya maksimal karena tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan, Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, dan Proses dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kualitas, Kesejahteraan, dan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal 'alaamiin atas kehadiran Allah Subhanawala'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR MISKIN DI KECAMATAN SUNGAI KANAN”**

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikanya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua saya Ayah H. Syahmolek Siregar dan Ibu HJ. Annisah Harahap yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moral maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ida Martinelli S.H, M.M selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.

9. Kepada adik saya Syahriani Siregar dan Tri Damayanti Siregar
10. Kepada teman-teman seperjuangan Loudya Dwi Utami S.A.P, Tin Zaitun Anugrah, Indah Sholamita, Salsabillah Ananda Putri, Hafazira Sima, Evita, M. Rizky, M. Reza Fahlepi, Sabran, Fernando, M. Irvan Attoriq, Febri Medinata, dan Deri terima kasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
11. Kepada teman-teman saya Dita Paradillah Melenia Lubis, Nur Hasanah Siahaan, dan Feby Zahra Harahap.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 07 Juli 2021

Penulis

Maisaroh Siregar
Npm : 1703100040

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Implementasi.....	9
2.2 Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	12
2.3 Kualitas Tempat Tinggal	14

2.4 Fakir Miskin	16
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Kerangka Konsep	22
3.3 Defenisi Konsep.....	23
3.4 Kategorisasi	24
3.5 Narasumber	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data	26
3.8 Lokasi dan Tempat Penelitian	27
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	27
3.9.1 Gambaran Umum Kecamatan Sungai Kanan	27
3.9.2 Letak dan Keadaan Wilayah.....	30
3.9.3 Jarak Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Kecamatan	32
3.9.4 Visi dan Misi Kecamatan Sungai Kanan	33
3.9.5 Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Kanan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Penyajian Data.....	35

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara	35
4.2.1 Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Hendak Dicapai	35
4.2.2 Adanya Program Yang Dilaksanakan	38
4.2.3 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah	41
4.2.4 Adanya Proses Dalam Menjalankan Kebijakan	44
4.3 Pembahasan	47
4.3.1 Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Hendak Dicapai	47
4.3.2 Adanya Program Yang Dilaksanakan	49
4.3.3 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah.....	51
4.3.4 Adanya Proses Dalam Menjalankan Kebijakan	52
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	22
Gambar 3.2 Peta Kecamatan Sungai Kanan	28
Gambar 3.3 Struktur Organisasi	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Bantuan	4
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan Sungai Kanan	31
Tabel 3.2 Jarak Kelurahan/Desa ke Kantor Kecamatan	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pernyataan

Lampiran II : Pedoman Wawancara

Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran VI : Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian Mahasiswa

Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran VIII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran IX : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran X : SK-10 Undangan Ujian Skripsi

Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Kemiskinan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun, tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan

muncul dari adanya implikasi kesejahteraan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang dan tidak sedikit rumah dijadikan sebagai indikator keberhasilan seseorang dan sebagai aset untuk pengembangan usaha dan peningkatan nilai ekonomi pemiliknya. Dalam menjalani kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia tanpa tempat tinggal yang layak manusia tidak akan hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan meskipun kenyataannya terdapat peringkat akan pemenuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas.

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan program yang diperuntukan kepada Rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas masyarakat miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong dimasyarakat yang mulai pudar.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) berdiri sejak tahun 2017 dan mengadakan program bedah rumah 7 (tujuh) bulan setelah terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Program tersebut telah membangun/rehab 25 rumah layak huni di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang di setiap Kecamatannya terdapat 5 rumah, yaitu di Kecamatan Kota Pinang, Sungai Kanan, Torgamba, Kampung Rakyat, dan Silangkitang.

Table 1.1

Jumlah Penerima Bantuan di Kecamatan Sungai Kanan

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penerima Bantuan			
		2017	2018	2019	2020
1.	Langga Payung	5	2	-	3
2.	Batang Nadenggan	-	1	2	2
3.	Sabungan	-	3	-	3
4.	Hajoran	-	-	2	1
5.	Ujung Gading	-	-	1	2
6.	Huta Godang	-	2	2	3
7.	Parimburan	-	1	-	2
8.	Sampean	-	1	-	2
9.	Marsonja	-	-	1	2
Total		5	10	8	20

Sumber : Kecamatan Sungai Kanan (Seksi Kesejahteraan Sosial)

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sungai Kanan masih ditemukan kendala seperti, banyaknya rumah yang belum mendapatkan bantuan dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Masih terdapat peserta/penerima yang kurang sadar dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan dan tidak patuh terhadap aturan dan ketentuan yang tertuang dalam pedoman teknis program.

Untuk mendapatkan program RS-RTLH juga memiliki kriteria yaitu, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Yang dimaksud dari beberapa kriteria rusak yaitu, dinding dan atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, tidak memiliki tempat mandi dan cuci, luas lantai kurang dari 7,2 m² dan calon penerima bantuan harus memenuhi syarat yaitu, fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, belum pernah mendapat bantuan RS-RTLH, memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga, dan memiliki rumah di atas tanah milik sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Kecamatan Sungai Kanan merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Tarukim. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kecamatan Sungai Kanan masih belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat miskin dalam pemenuhan hak dasar yaitu rumah dilihat dari belum tepatnya sasaran dan masih adanya keluarga miskin yang memiliki rumah tidak layak namun tidak

mendapatkan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni padahal dari segi ekonomi dan kondisi rumah sudah tidak layak.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul **Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungai Kanan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungai Kanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungai Kanan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis, khususnya ilmu administrasi publik.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran serta alternatif lain untuk melakukan pembenahan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
- c. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai bidang ilmu sosial terutama mengenai pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah uraian teoritis yang menguraikan tentang implementasi, program rehabilitasi social rumah tidak layak huni, kualitas tempat tinggal dan fakir miskin.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64) adalah :

Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*, dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam ilmu sosial, implementasi adalah serangkaian aktivitas atau program dengan dimensi yang diketahui. Menurut definisi ini, proses implementasi memiliki tujuan dan dijelaskan cukup rinci

sehingga pengamat independen dapat mendeteksi keberadaan kekuatan “rangkaiannya aktivitas tertentu” yang terkait dengan implementasi.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut :

“Implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai Tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Grindle (mulyadi, 2015:47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Syauckani, dkk (Pratama, 2015:229), menyatakan implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurut Purwanto (2012: 12) implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Dalam implementasi terdapat tujuan implementasi. Tujuan implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena dalam Menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait.

Disamping itu, tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. Implementasi dijalankan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat di masa depan dari rencana-rencana yang sedang dijalankan.

2.2 Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan.

Menurut Binanto (2009: 1), program adalah mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut sebagai *Source Code* yang dibuat oleh *programmer*.

Menurut Setiawan (2015: 17), program adalah suatu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus).

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin atau masyarakat berpenghasilan sangat rendah untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi juga

lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan. Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang dibantu melalui program RRTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan.

Program RS-RTLH dilaksanakan di daerah yang masyarakatnya masih memiliki rumah tidak layak huni, baik itu dipertanian maupun di perdesaan. Penanggung jawab kegiatan untuk program RS-RTLH di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program RS-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di Perdesaan dan bantuan untuk masyarakat miskin di Perkotaan. Untuk bantuan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di Perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk di Perdesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Selain itu, ada pula Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga melaksanakan program yang sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun tetap petunjuk pelaksanaan

program tersebut mengacu pada pedoman umum program RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program RS-RTLH di daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program tersebut berbentuk dana stimulan yang anggarannya berasal dari APBD Kota/Kabupaten. Program ini memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Bantuan program RS-RTLH bersifat stimulan sehingga hanya untuk pemugaran/renovasi, dinding yang tadinya menggunakan papan, triplek, bambu diubah menjadi dinding beton, dan untuk alas awalnya tanah direnovasi menjadi semen dan atap diubah menjadi seng apabila sudah tidak lagi layak digunakan. Program RS-RTLH ini bukan untuk merehab total bangunan rumah. Tujuan lain dari program ini adalah untuk menimbulkan Kembali rasa kesetiakawanan social dan gotong royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Sehingga tergugah untuk membantu masyarakat msikin yang mendapatkan program tersebut agar dapat meringankan beban mereka.

2.3 Kualitas Tempat Tinggal

Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau mutu dari sebuah tempat yang yang layak atau tidak layak untuk di tempati.

Crosby (1979), mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan.melakukan pendekatan pada transformasi rumah yang berkualitas.

Menurut Taguchi (1987), kualitas adalah *loss to society*, yang maksudnya adalah apabila terjadi penyimpangan dari target, hal ini merupakan fungsi berkurangnya kualitas. Pada sisi lain, berkurangnya kualitas tersebut akan menimbulkan biaya. Manajemen Kualitas.

Kotler (1997), mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang mendukung kemampuan untuk memuaskan kebutuhan.

Kadir (2001:19), Menyatakan bahwa kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami (tujuan yang sulit dipahami), karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir (meningkatkan kualitas kontinuitas).

Tempat tinggal adalah tempat di mana seseorang berkediamaan atau berkedudukan serta terikat dengan hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal selalu berada dalam wilayah tertentu atau dapat pula berupa rumah kantor yang berada dalam wilayah tertentu. Tempat tinggal manusia disebut tempat kediaman, tempat tinggal badan hukum disebut tempat kedudukan. Tempat tinggal bagi manusia dan hukum memiliki arti penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam suatu lalu lintas hukum dan berurusan dengan pengadilan.

Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan untuk rupa-rupa tempat

tinggal, mulai dari tenda-tenda nomaden hingga apartemen-apartemen bertingkat. Dalam konteks tertentu tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lain. Rumah merupakan sarana pengaman bagi diri manusia, pemberi ketentraman hidup, dan sebagai pusat kehidupan berbudaya.

Dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa kualitas tempat tinggal merupakan suatu kondisi yang dinamis dimana ada target yang harus di penuhi demi memenuhi kelayakan suatu tempat tinggal.

2.7 Fakir Miskin

Fakir secara Bahasa ialah lawan kata dari al-ghaniy (kaya), yaitu orang yang sedikit hartanya. Sedangkan miskin secara Bahasa ialah lawan kata dari al-harakah (bergerak), yaitu sesuatu yang diam Ketika hilang gerakannya.

Secara istilah fakir adalah seseorang yang tidak dapat mencukupi setengah dari kebutuhan pokoknya dan tanggungannya (istri dan anak), seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan miskin adalah seseorang yang hanya dapat memenuhi setengah atau lebih kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti fakir miskin adalah kaum fakir dan kaum miskin. Arti lain dari fakir miskin adalah orang-orang yang sangat berkekurangan.

Menurut M. Quraish Shihab (1996: 344), faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Miskin yaitu orang yang punya harta atau pekerjaan atau keduanya dari harta yang mencukupinya itu kira-kira 50% sampai 90% dari kebutuhannya. Maksudnya ini misalkan kebutuhan seharinya itu 10 ribu rupiah, tapi harta/kerjaannya hanya dapat gaji 5-9 ribu rupiah saja.

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan social lainnya.

Kemiskinan berarti serba kekurangan secara material, social dan emosi. Kemiskinan berarti menghabiskan lebih sedikit untuk makanan, perumahan dan pakaian disbanding dengan rata-rata pengeluaran orang lain. Yang terpenting kemiskinan meniadakan alat-alat yang dipakai untuk membangun masa depan. Kemiskinan meniadakan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bebas dari sakit, Kesehatan yang baik, dan kenyamanan istirahat Panjang.

Berdasarkan beberapa hasil defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan social.

Kriteria fakir msikin

1. Kriteria kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BSP)

Dalam penetapan keluarga msikin yang berhak menerima bantuan ini, pemerintah menggunakan acuan dari BSP tentang 14 (empat belas) kriteria kemiskinan, yaitu:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- f. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani, dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Faktor penyebab kemiskinan

Ternyata kemiskinan itu tidak terjadi begitu saja melainkan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam beberapa hal berikut :

- a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan secara global

Standar pendapatan perkapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu system, jika produktivitas berangsur meningkat

maka pendapatan perkapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan perkapita akan turun beriringan.

b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat

Faktor ini sangat penting dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan Kesehatan dan Pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan secara maksimal.

c. Biaya kehidupan yang tinggi

Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Pembagian subsidi pemerintah yang kurang merata akan menyulitkan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin. Juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan disisi lain rakyat miskin terbebani oleh pajak negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian deskriptif adalah penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Menurut Sugiyono (2017: 9), menyatakan bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretative*, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.

Data deskriptif ialah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan

cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan dalam upaya untuk mengetahui berjalannya program bantuan tersebut.


3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka konsep



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi merupakan serangkaian proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.
- b. program adalah endeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut sebagai *Souce Code* yang dibuat oleh *programmer*.
- c. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin atau masyarakat berpenghasilan sangat rendah untuk mewujudkan rumah yang layak huni.
- d. Kualitas tempat tinggal adalah tingkat baik buruknya suatu rumah untuk dihuni.
- e. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

- 1) Adanya Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai
- 2) Adanya Program yang dilaksanakan
- 3) Adanya Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah
- 4) Adanya Proses dalam menjalankan kebijakan.

3.5 Narasumber

Narasumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal,2015:139).

Dalam penelitian ini, penulis menentukan beberapa narasumber dari Kantor Kecamatan Sungai Kanan dan Kantor Kelurahan Langga Payung ada beberapa orang yang akan diwawancarai tentang program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Adapun narasumber tersebut antara lain :

1. Nama : Imran Suhaimi Hasibuan, SE
Umur : 52 thn
Jabatan : Sekretaris Camat
2. Nama : Drs. H. Dahrenuddin
Umur : 58 thn
Jabatan : Ka Sub Bagian Program

3. Nama : Muhammad Ali Ibrahim, S.Sos
Umur : 38 thn
Jabatan : Kasi Kesos
4. Nama : Nuromas
Umur : 47 thn
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga (masyarakat)
5. Nama : Ibnu Dalimunthe
Umur : 46 thn
Pekerjaan : Petani (masyarakat)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam penelitian.

- a. Data primer, yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.
- b. Data sekunder, yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta

- c. naskah lainnya. data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deksriptif dengan analisis kualitatif.

Sugiyono (2016: 244), mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu :

- a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Sungai Kanan dan di kantor Kelurahan Langga Payung sebagai pelaksana program bantuan tersebut yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret sampai bulan Juni 2021.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Kecamatan Sungai Kanan

Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan berada di bagian utara Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan jarak menuju ke kecamatan kota pinang yang merupakan ibukota kabupaten labuhanbatu selatan dengan jarak tempuh 60,3 KM atau dengan waktu tempuh 1:38 menit.

Kecamatan sungai kanan berpusatkan di kelurahan langga payung dengan desa terjauh dari ibukota kecamatan sungai kanan

adalah desa parimburan dan desa marsonja dengan jarak 28,00 Km di kecamatan sungai kanan terdapat 86 dusun dan 14 ingkungan.

Dimana dusun terbanyak terdapat di desa parimburan dengan jumlah dusun sebanyak 16 dusun, sementara desa yang memiliki dusun paling sedikit adalah desa batang nadenggan dengan jumlah dusun sebanyak 4 Dusun.

a. Peta Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan batu Selatan



Gambar 3.2

b. Profil Kecamatan Sungai Kanan

Kecamatan Sungai Kanan menempati area seluas 484,35 Km yang terdiri dari 8 desa dan 1 keurahan. Wilayah Kecamatan Sungai Kanan di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kotapinang

dan Silangkitang, di sebelah timur, selatan dan barat berbatasan dengan kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari 9 desa / kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, yang memiliki wilayah terluas adalah kelurahan Langga Payung dengan luas 69,35 Km dan yang terkecil adalah desa Hajoran dan desa Ujung Gading dengan luas masing-masing 40,00 Km.

Kecamatan Sungai Kanan terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan, dimana yang terjauh dari ibukota kecamatan sungai kanan adalah desa parimburan dan desa marsonja dengan jarak 28,00 Km. Di kecamatan sungai kanan terdapat 86 dusun dan 14 ingkungan, dimana dusun terbanyak terdapat di desa parimburan yaitu sebanyak 16 dusun, sementara desa yang memiliki dusun paling sedikit adalah Desa Batang Nadenggan yaitu sebanyak 4 dusun.

Penduduk kecamatan sungai kanan tahun 2020 sebanyak 56.599 jiwa yang terdiri dari 28.634 jiwa laki-laki dan 27.965 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di kelurahan langga payung yaitu sebanyak 15.366 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di desa Marsonja yaitu sebanyak 2.282 jiwa.

3.9.2 Letak dan Keadaan Wilayah

1) Kondisi Iklim

Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada di pinggiran barat labuhanbatu selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, kecamatan sei kanan terletak diantara 1026'0"-2012'55" LU dan 99040'0"-100026'00" BT dengan ketinggian 0-700 me diatas permukaan laut.

2) Batas Wilayah

Kecamatan Sungai Kanan memiliki luas wilayah 484,35 km²

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sungai Kanan adalah

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kotapinang dan Silangkitang
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara

Kecamatan Sungai Kanan terdiri dari 9 Desa / Kelurahan, dengan luas wilayah 484,35 km. Adapun pembagian Desa/ Kelurahan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kecamatan Sungai Kanan

No	Kelurahan/Desa	Luas (KM2)	Persentase terhadap Luas Total
	(1)	(2)	(3)
1.	Batang Nadenggan	45,00	9,29
2.	Langga Payung	69,35	14,32
3.	Sabungan	65,00	13,42
4.	Hajoran	40,00	8,26
5.	Ujung Gading	40,00	8,26
6.	Huta Godang	65,00	13,42
7.	Parimburan	55,00	11,36
8.	Sampean	55,00	11,36
9.	Marsonja	50,00	10,32
Sungai Kanan			484,35

Sumber : Kecamatan Sungai Kanan Dalam Angka 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Langga payung memiliki daerah yang paling luas dengan luas daerah 69,35 Km2, diikuti desa Sabungan dan desa Huta godang dengan Luas 65,00 Km2, selanjutnya desa Sampean dan

desa Parimburn dengan luas 55,00 Km², selanjutnya desa Marsonja dengan Luas 50,00 Km², selanjutnya desa Batang Nadenggan dengan luas, 45,00 Km², selanjutnya desa Hajoran dan Ujung gading dengan luas 40,00 Km².

3.9.3 Jarak Kantor Kelurahan/Desa Ke Kantor Kecamatan

Table 3.2

Jarak Kelurahan/Desa ke Kantor Kecamatan

No	Kelurahan/Desa	Jarak Ke Kantor Kecamatan (KM ²)
1.	Batang Nadenggan	23
2.	Langga Payung	1
3.	Sabungan	8
4.	Hajoran	7
5.	Ujung Gading	15
6.	Huta Godang	15
7.	Parimburan	25
8.	Sampean	25
9.	Marsonja	39

3.9.4 Visi dan Misi Kecamatan Sungai Kanan

a. Visi

Visi Kecamatan Sungai Kanan adalah Gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan, kemana instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inofatif.

Adapun Visi Kecamatan Sungai Kanan adalah : **“Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Menuju Masyarakat Maju Dan Sejahtera Di Kecamatan Sungai Kanan”**


b. Misi

Misi Kecamatan Sungai Kanan adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Sungai Kanan dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sehingga tujuan Organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, maka Misi Kecamatan Sungai Kanan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sungai Kanan dan Kelurahan.
3. Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat untuk perwujudan masyarakat sejahtera dan mandiri.

3.9.5 Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Kanan

Gambar 3.3



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi data ini berfokus pada Kecamatan Sungai Kanan. Sumber data dalam penelitian ini ada 3 (tiga) orang dari pihak Kecamatan Sungai Kanan dan 2 (dua) dari masyarakat setempat.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

4.2.1 Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu 02 Juni 2021 dengan Bapak Imran Suhaimi Hasibuan, SE sebagai Seketaris Camat di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa Program bedah

rumah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni dengan disediakannya perumahan yang layak huni agar hidup masyarakat lebih sejahtera. Program bedah rumah dimulai dengan menentukan sasaran rumah yang memenuhi persyaratan dalam penerimaan bantuan. Bantuan dari program bedah rumah ini berupa barang bangunan. Dan sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu atau yang di anggap miskin oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Drs. H. Dahrenuddin sebagai Ka Sub Bag Program di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa diadakannya program bedah rumah ini agar masyarakat yang kurang mampu menjadi terbantu dan mendapat keringanan dalam hal perbaikan kondisi rumah. Program bedah rumah dijalankan dengan cara pemberian bahan bangunan kepada masyarakat yang mendapat bantuan. Masyarakat yang mendapat bantuan yang pastinya adalah masyarakat yang kurang mampu yang tidak mempunyai MCK (Mandi, Cuci, Kapas), lantai tanah/semen, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan memiliki kondisi tempat tinggal yang tidak layak.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Muhammad Ali Ibrahim S.Sos sebagai Kasi Kesos di Kelurahan Langga Payung mengatakan bahwa pemerintah mengadakan program bedah rumah adalah agar masyarakat yang rumahnya tidak layak menjadi layak. Program bedah rumah ini

dilaksanakan dengan cara yang pertama dilakukan pengecekan kepada semua masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang dapat mengikuti program bedah rumah dan dia memiliki tanah atas Namanya sendiri, setelah sudah sesuai dengan persyaratan atau kriteria maka itu nantinya akan diajukan siapa saja orang yang akan dapat dan akan ada orang pendamping dari Dinas Tarukim yang akan datang untuk mengecek Kembali apakah orang yang diajukan sesuai dengan kriteria yang ada. Dinas Tarukim yang mengadakan program bedah rumah ini dari mereka yang memberikan kepada kecamatan sungai kanan bahwa kecamatan sungai kanan mendapat bagian dari program bedah rumah ini dan dari situlah sasaran-sasaran program ini di pilih.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Ibu Nuromas sebagai masyarakat mengatakan bahwa program bedah rumah mungkin adalah tujuan pemerintah agar kami masyarakat yang memiliki tempat tinggal atau rumah yang kurang layak bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Biasanya akan ada orang dari kelurahan atau desa untuk melihat keadaan rumah melakukan pengecekan apa sesuai dengan kriteria yang diberikan. Setelah mereka melihat sesuai dengan ketentuan biasanya akan dimintai data diri seperti contohnya fotocopy KK dan surat tanda kepemilikan tanah. Jika sudah disetujui dan sudah keluar nomor DTKS maka bantuan akan datang berupa bahan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Ibnu Dalimunthe selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa program bedah rumah sangat membantu dalam perekonomian saya dimana saya yang hanya memiliki rumah gedek direhab menjadi rumah beton yang saya rasa cukup bagus buat masyarakat seperti saya. Pelaksanaan program bedah rumah dilakukan dengan pendataan dari kelurahan/desa dan diberikan nomor DTKS setelah disetujui dan turunlah bahan bangunan. Sasarannya adalah masyarakat seperti kami ini yang tidak mampu dalam perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwa Program bantuan bedah rumah bisa dikatakan sebagai bentuk dari pertolongan pemerintah kepada masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni, tidak memiliki MCK (Mandi, Cuci, Kapas) atau kamar mandi dan lantainya tanah. Bantuan bedah rumah yang diberikan pemerintah berupa bahan bangunan.

4.2.2 Adanya Program yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu 02 Juni 2021 dengan Bapak Imran Suhaimi, SE sebagai sekretaris camat di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa program bantuan bedah rumah sudah diterapkan sejak 2017 sampai sekarang di Kecamatan Sungai Kanan. Pada tahun 2017 ada 15 rumah yang diajukan untuk mendapat bantuan bedah rumah tetapi hanya 5 yang mendapatkan bantuan. Pada

tahun 2018 kami mengajukan 20 rumah dan yang mendapatkan bantuan ada 10 rumah, ini meningkat dari tahun 2017 tetapi belum semua mendapat bantuan bedah rumah tersebut. Pada tahun 2019 kami ajukan lagi 30 rumah untuk di bedah dan yang mendapat bantuan lebih sedikit dibanding tahun lalu yaitu sebanyak 8 rumah. Dan pada tahun 2020 kami ajukan lagi 30 rumah dan yang dapat bantuan ada 20 rumah. Dan pada tahun ini 2021 kami akan mengajukan 41 rumah agar mendapat bantuan. Dan bantuan tersebut sudah berjalan dengan baik menurut saya sesuai dengan kriteria. Ada beberapa kriteria untuk mendapatkan program bantuan bedah rumah yaitu seperti tidak memiliki kamar mandi, lantainya dari tanah tetapi zaman sekarang sudah jarang orang yang masih berlantaikan tanah jadi kita cari saja yang lebih mendekati ke kriteria yang lain, atap dari nipa atau seng sudah tidak layak seperti sudah bolong-bolong dan kalau hujan dia bocor, dan tidak boleh tanah yang kosong atau yang tidak ada bangunannya paling minimalnya diatas tanah tersebut tersedia gubuk.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Drs. H. Dahrenuddin sebagai Ka Sub Bag Program di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa program bedah rumah sudah diterapkan di Kecamatan Sungai Kanan dan sudah ada sekitar 2 (dua) Termin atau 2 (dua) kegiatan yang dilakukan dan semuanya sesuai dengan prosedur dan niat yang baik untuk menolong mereka. Program bedah rumah memiliki kategori atau kriteria yaitu,

tidak memiliki MCK, dinding masih papan, lantai masih tanah tetapi di daerah sini tidak ada lagi yang memiliki lantai tanah jadi kita lihat saja yang memiliki kemiripan seperti yang dikategorikan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Muhammad Ali Ibrahim, S.Sos sebagai Kasi Kesos di Kecamatan Sungai Kanan program bantuan bedah rumah sudah tersalurkan dengan sangat baik ya walaupun terkadang masih ada beberapa masalah yang datang dari masyarakat karena sedikitnya bantuan yang ada. Tetapi saat ini kami dari Kecamatan Sungai Kanan sedang mengajukan 41 rumah tidak layak huni untuk mendapat bantuan dari kementerian sosial melalui dinas Tarukim. Kategorinya tetap seperti sebelumnya tidak memiliki MCK, lantainya dari tanah dan dindingnya dari papan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Ibu Nuomas selaku masyarakat setempat di Kecamatan Sungai Kanan bahwa program bedah rumah sudah ada, namun belum sepenuhnya diterapkan karena masih banyak rumah yang tidak layak namun belum mendapat bantuan pembedahan karena pemerintah tidak melakukan survey dengan baik dan masyarakat yang seharusnya cocok menerima bantuan tidak dapat karena tidak terjangkau oleh pemerintah. Kriterianya biasanya diberi tahu Ketika dilakukan survey dan melihat keadaan rumah apakah dirumah tersebut ada kamar mandi, kondisi dindingnya, atapnya dan lantainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Ibnu Dalimunthe selaku masyarakat setempat di Kecamatan Sungai Kanan bahwa program bedah rumah kurang tersalurkan dengan baik, ya walaupun memang sudah ada beberapa rumah yang mendapat bantuan tetapi masih banyak masyarakat yang terlewatkan oleh pemerintah yang sangat pantas untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ini. Syarat dari program bedah rumah yang saya tahu rumahnya gubuk dan memiliki penghasilan yang rendah.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program bedah rumah yang ada di Kecamatan Sungai Kanan sudah ada sejak tahun 2017 sampai sekarang. Program bedah rumah belum terealisasi dengan baik, dapat dilihat dari rumah yang diajukan oleh Kecamatan Sungai Kanan belum semuanya mendapat bantuan. Dan kriteria untuk mendapatkan program bedah rumah yaitu berupa tidak adanya kamar mandi dirumah tersebut, tidak memiliki atap yang layak, dinding terbuat dari nipa ataupun papan dan memiliki lantai tanah.

4.2.3 Adanya Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu 02 Juni 2021 dengan Bapak Imran Suhaimi Hasibuan, SE sebagai Seketaris Camat di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa program bedah rumah melakukan Tindakan untuk memberikan masyarakat yang

berpenghasilan rendah berupa bantuan tempat tinggal yang layak (jika dia belum memilikinya). Tetapi masih banyak ditemukan kendala dalam menjalankan program bedah rumah seperti dipembagian rumah bantuan yang hanya sedikit tetapi orang yang membutuhkan sangat banyak.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Drs. H. Dahrenuddin, sebagai Ka Sub Bag Program di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa Tindakan yang dilakukan pemerintah dengan cara pengecekan langsung kerumah-rumah masyarakat dan memintai data diri untuk memenuhi persyaratan. Pasti ada kendala di setiap kegiatan seperti kegiatan bantuan rumah ini bantuan yang datang cuman sedikit jadi banyak masyarakat yang kurang puas dengan bantuan yang sedikit ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Muhammad Ali Ibrahim S.Sos, sebagai Kasi Kesos di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa tindakan yang pertama dilakukan kita cari dulu sarannya siapa dan diajukan ke dinas Tarukim, yang kedua akan datang pendamping dari Dinas Tarukim untuk mengecek langsung rumah yang diajukan oleh Kecamatan dan akan diputuskan oleh pendamping apakah rumah yang diajukan sesuai untuk menerima bantuan. Jadi terkadang ada masalah mengenai pembagian program bedah rumah ini masih banyak orang yang mengeluh tidak dapat bantuan bedah rumah, disini bukan masalah siapa kaya siapa miskin walaupun dia miskin tetapi rumahnya sudah sesuai dengan

kategori yang layak maka apa yang bisa dikasih. Sama halnya seperti beberapa masyarakat sekitar yang sebenarnya mampu tetapi tidak mau membangun tempat tinggalnya, siapa yang tahu uang orang dibank kita hanya melihat dari yang tampak oleh mata kita saja bahwa tempat tinggalnya tidak layak huni maka dia akan dapat bantuan bedah rumah. Makanya akan selalu ada permasalahan/kendala yang didapat dari setiap kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Ibu Nuomas sebagai masyarakat sekitar Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa biasanya tindakan yang dilakukan berupa pengecekan kelayakan rumah dan pengecekan data diri dari pemilik rumah tersebut. Kendala yang biasanya ada ya sedikitnya bantuan yang ada dan pembedahan rumah yang bertele-tele berkesan lambat jadi memakan waktu yang lama dan berdampak ke penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Ibnu Dalimunthe selaku masyarakat setempat di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah biasanya mengecek rumah masyarakat yang kurang mampu dan mendata masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan. Permasalahan yang sering terjadi di program bedah rumah biasanya kurangnya atau sedikitnya bantuan yang tersedia membuat masyarakat

yang tidak mendapat bantuan tersebut menjadi kesal dengan pemerintah setempat.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan cara melakukan survey kerumah-rumah masyarakat dan mendata setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan yang sesuai dengan kategori bedah rumah. Kendala yang ditemukan yaitu sedikitnya bantuan yang diberikan pemerintah menimbulkan berbagai masalah di Kecamatan Sungai Kanan.

4.2.4 Adanya Proses dalam menjalankan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu 02 Juni 2021 dengan Bapak Imran Suhaimi Hasibuan SE, sebagai Seketaris di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa prosedur yang mereka jalankan dari dinas Tarukim, misal dari dinas Tarukim memberikan 10 rumah dan kami dari kecamatan akan mencari orang-orangnya yang pantas mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Yang terkait cek lapangan kami dan ada dari dinas Tarukim yang turun ke lapangan dan pengerjaannya akan di bantu oleh PUPR.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Drs. H. Dahrenuddin sebagai Ka Sub Bag Program di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa program bedah rumah dilakukan dengan prosedur yaitu dari dinas Tarukim ke

Kecamatan dari Kecamatan ke Kelurahan/desa. Setelah data didapat dari kelurahan/desa maka akan dilakukan pengecekan dari dinas Tarukim dan jika dirasa sudah sesuai dengan kriteria baru diberikan bantuan. Pihak yang terkait dalam program bedah rumah tidak lain dinas Tarukim, Kecamatan Sungai Kanan dan Kelurahan/desa serta masyarakat yang menerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Muhammad Ali Ibrahim S.Sos, sebagai Kasi Kesos di Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa ada beberapa prosedur yang ditentukan yaitu adanya wewenang dari Dinas Tarukim datang ke Kecamatan Sungai Kanan memberitahukan bahwa ada program bedah rumah dan kecamatan sungai kanan mendapat bagian dari program tersebut. Maka dari kecamatan akan memilih data orang-orang yang telah diusulkan dari kelurahan agar masuk operator SIK NG (Sistem Kesejahteraan sosial Next Generation). Operator SIK NG adalah operator yang bertugas melakukan input data dan memperbaiki data kemiskinan. Setelah masuk data ke Kecamatan maka akan dikirim ke Menteri sosial melalui dinas Tarukim, jika sudah disetujui baru keluar nomor DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) nya. Setelah dapat DTKS baru lah bisa dapat bantuan. Pihak yang terkait dalam program bedah rumah ini yaitu Kecamatan Sungai Kanan, Dinas Tarukim (Tata Ruang dan Permukiman), PUPR (Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat) dan kelurahan/desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Ibu Nuomas sebagai masyarakat setempat Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa Adapun prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah yaitu seperti warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki tanah atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah, belum memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Belum pernah mendapat dana BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya. Pihak yang terkait yaitu Kelurahan, Kecamatan Sungai Kanan, Dinas Tarukim dan PU.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa 08 Juni 2021 dengan Bapak Ibnu Dalimunthe selaku masyarakat sekitar Kecamatan Sungai Kanan mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan dalam menjalankan program bedah rumah yang pertama adalah survey keadaan rumah apakah layak huni atau tidak, lalu perihal kepemilikan tanah karena tanah adalah kewajiban yang harus dimiliki si penerima bantuan. Lalu jika sudah selesai pendataan maka akan diusulkan dari kelurahan ke Kecamatan. Pihak yang terkait yaitu Kelurahan, Kecamatan Sungai Kanan, Dinas Tarukim dan PU.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah yaitu dari adanya program bantuan bedah rumah dari Dinas Tarukim maka akan di sampaikan ke Kecamatan dan Kecamatan akan

memberikan tanggung jawab kepada Kelurahan untuk memilih/melakukan pendataan ke masyarakat setempat. Setelah mendapatkan data maka akan ada pendampingan dari Dinas Tarukim untuk melakukan pengecekan ulang kerumah-rumah yang telah di data. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan program bedah rumah tidak lain yaitu Kementerian Sosial, Dinas Tarukim, PUPR, Kecamatan Sungai Kanan, Kelurahan/desa dan masyarakat penerima bantuan.

4.3 Pembahasan

Pembahasan hasil wawancara yang penulis sajikan dalam hal ini adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab pembahasan berikut ini adalah data yang meliputi aspek-aspek dalam rumusan kategorisasi yaitu sebagai berikut :

4.3.1 Adanya Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai

Menurut Purwanto (2012: 12), implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Tujuan program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih layak dengan menempati rumah layak huni. Kualitas hidup yang diharapkan adalah dengan kondisi rumah dan lingkungan yang bersih dan asri, tidak ada atap bocor serta dinding yang kokoh yang terbebas dari hewan yang mudah masuk kedalam rumah maupun hewan yang di kandang dan tempat tidur warga berdekatan tanpa sekat. Selain itu, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sungai Kanan.

Kelompok sasaran program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Calon penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni harus memenuhi syarat yaitu :

1. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin
2. Belum pernah mendapat bantuan social rehabilitasi social rumah ridak layak huni
3. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga

4. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah.

Bantuan program RS-RTLH kepada masyarakat miskin sudah dilakukan dan tepat sasaran. Hal ini sangat membantu karena dapat menolong perekonomian masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni dan dapat menaikkan harkat dan martabat masyarakat miskin didaerah tersebut.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran oleh Kecamatan Sungai Kanan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

4.3.2 Adanya Program yang dilaksanakan

Menurut Setiawan (2015: 17), program adalah suatu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

Program yang dijalankan di Kecamatan Sungai Kanan adalah program RS-RTLH atau biasa disebut bedah rumah. Program yang dijalankan untuk menolong masyarakat miskin yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni.

Program rehabilitasi RTLH di Kecamatan Sungai Kanan sudah berlangsung sejak tahun 2017 hingga sekarang ini. Program RS-RTLH di

Kecamatan Sungai Kanan belum terealisasikan dengan baik. Karena sasaran yang diajukan dari Kecamatan Sungai Kanan belum semuanya mendapat bantuan program tersebut.

Peraturan pedoman pelaksanaan program RS-RTLH belum di buat di Kecamatan Sungai Kanan dan masih menggunakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Kriteria rumah tidak layak huni yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 meliputi :

1. Dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuninya
2. Dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik dalam kondisi rusak
4. Tidak memiliki MCK (mandi, cuci dan kakus)
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Berdasarkan kriteria diatas calon penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni harus memenuhi unsur kriteria tersebut, hal ini dikarenakan agar program dapat diberikan sesuai dengan target sasaran yaitu masyarakat miskin di Kecamatan Sungai Kanan yang berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya program yang dijalankan belum sepenuhnya maksimal karena didalam menjalankan program tersebut masih ada kendala yaitu tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan dan sedikitnya bantuan yang diberikan.

4.3.3 Adanya Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Tindakan yang dilakukan untuk sudah sesuai dengan kebijakan yang dijalankan. Tindakan yang dilakukan Kecamatan Sungai Kanan yaitu dengan cara melakukan survey atau pengecekan langsung kerumah-rumah masyarakat dan mendata setiap masyarakat yang sesuai dengan kategori untuk mendapatkan bantuan RS-RTLH.

Tetapi dalam menjalankan Tindakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin masih ditemui kendala dalam Pelaksanaan Program RS-RTLH di Kecamatan Sungai Kanan seperti pembagian bantuan yang hanya sedikit dan tidak sesuai dengan banyaknya rumah yang diajukan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan Pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan

Sungai Kanan sudah berjalan dengan baik, tetapi belum berjalan dengan optimal dan dalam Pelaksanaanya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada didalam proses pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Sungai Kanan ini.

4.3.4 Adanya Proses dalam menjalankan kebijakan

Menurut Syaukani, dkk (Pratama, 2015:229), menyatakan implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Adapun prosedur dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah :

1. Dinas Tarukim Bersama TKSK Kecamatan dan Kelurahan melakukan pendataan KK calon penerima RLTH
2. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, Dinas Tarukim mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi social rumah tidak layak huni ke Kementerian Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan data lokasi, data calon penerima dan foto rumah
3. Kementerian Sosial menetapkan penerima bantuan dan memerintah Dinas Tarukim untuk menindaklanjutinya

4. Memberikan penjelasan tata cara pelaksanaan bantuan rehabilitasi social rumah tidak layak huni kepada penerima dan tim pelaksana tingkat desa
5. Melengkapi berkas pencairan bantuan dan diserahkan kepada Dinas Tarukim
6. Dinas Tarukim menandatangani dokumen pencairan dan selanjutnya penerima akan menerima bantuan dalam bentuk bahan bangunan.

Program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau/mengetahui sejak awal mulai pendataan sampai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi selesai. Semua pihak yang terlibat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan bedah rumah. Setelah ada penetapan sebagai penerima bantuan, panitia bedah rumah memberitahu pemilik rumah bahwa akan dibedah, agar menyiapkan segala sesuatu seperti mengamankan harta bendanya dan isi rumahnya sehingga memudahkan pelaksanaan bedah rumah.

Kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara gotongroyong dengan melibatkan banyak pihak. Keterlibatan masing-masing pihak yang terkait disesuaikan dengan kewenangannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pihak yang terkait dalam program bedah rumah ini yaitu, Dinas Tarukim (Tata Ruang dan Permukiman), PUPR (Pekerja Umum dan

Perumahan Rakyat), Kecamatan Sungai Kanan, Kelurahan/desa dan masyarakat setempat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dari keempat kategorisasi diatas dapat disimpulkan bahwasanya program RS-RTLH di Kecamatan Sungai Kanan sudah terimplementasikan dengan baik namun belum efektif. Karena : Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sudah tercapai namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya maksimal karena tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan, Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, Proses dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan sudah terimplementasikan dengan baik namun belum efektif. Dibuktikan dengan analisis kategorisasi berikut :

1. Tujuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sudah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa bahan bangunan. Sasaran pemerintah kepada masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni harus memenuhi syarat yang diberikan pemerintah untuk mendapatkan bantuan.
2. Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni belum sepenuhnya maksimal karena dalam menjalankan program RS-RTLH masih ada kendala yaitu tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan dan tidak tercapainya target yang
3. Telah ditentukan. Dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni pemerintah memberi kriteria bagi calon penerima bantuan dan

harus memenuhi unsur kriteria tersebut. Hal ini dikarenakan agar program dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

4. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, tetapi belum optimal dan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaan RS-RTLH. Tindakan yang pemerintah lakukan yaitu melakukan survey langsung kerumah-rumah masyarakat, melihat kondisi tempat tinggal masyarakat dan mendata setiap masyarakat yang kurang mampu.
5. Proses dalam menjalankan kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Dikarenakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dilaksanakan secara transparan dan kegiatan ini dilakukan secara gotongroyong dengan melibatkan banyak pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka dapat di kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar tujuannya tercapai dengan baik program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni diharapkan dapat melakukan sosialisasi dengan menyeluruh kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya rumah yang memiliki kualitas tempat tinggal yang baik, agar masyarakat lebih pahan tentang program RS-RTLH dan tujuan

diadakannya program RS-RTLH ataupun mekanisme dalam pelaksanaan program.

2. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan jumlah bantuan yang diberikan, diperbanyak jumlahnya agar lebih banyak masyarakat yang terbantu dan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
3. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih berusaha untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya, agar tidak ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan dari pemerintah.

Diharapkan agar prosedur kebijakan lebih dilonggarkan lagi tentang diwajibkannya memiliki tanah bagi calon penerima bantuan karena banyak dari masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Abdul Kadir. 2001. *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Afrizal.2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- AG Subarsono.2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Binanto, iwan.2009. *Lebih Lanjut dengan Pemrograman c++ di Linux*.Yogyakarta :Andi Publisher.
- Crosby, Philip B. 1979. *Quality is free : The Art of Making Quality Certain*, New York : New American Library
- Kotler, Philip. 1997. *Manajemen Pemasaran :Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 1 dan 2.Jakarta PT. Prenhallindo.
- Mulyadi, D. 2015 *.Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*.Bandung : Alvabeta.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Pratama, I Putu Agus Eka, 2015, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce berbasis open source*, Informatika: Bandung
- Purwanto.2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

- Setiawan, Deny. 2015. *Kapita Selekta Kewarganegaraan*. Medan: Larispa Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Quran*, Bandung : Mizan.
- Suparno Sastra M dan E. Marlina. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Taguchi, G. 1987. *System of Experimental Design*, (Vol. 1-2), UNIPUB/Kraus International Publication, N.Y: White Plains.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (1993).
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik. Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang-Undang :

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Sumber-sumber Lainnya :

<https://media.neliti.com/media/publications/100189-ID-none.pdf>

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/1437/1012>

<https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/387/1/Jurnal.pdf>

<http://www.Duniapelajar.com.pegertian-Peningkatan-Menurut-Para-Ahli.Html>.

Ace P
19/3
2021

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT
TINGGAL FAKIR MISKIN DI KECAMATAN SUNGAI KANAN**

Nama Narasumber :

Umur :

Jabatan :

Daftar pertanyaan :

1. Adanya tujuan dan sasaran

- a. Apa tujuan pemerintah membuat program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau yang biasa disebut dengan bedah rumah?
- b. Bagaimanakah caranya program bedah rumah dilaksanakan?
- c. Siapa saja sasaran masyarakat yang memperoleh program bedah rumah?

2. Adanya program

- a. Apakah program bedah rumah sudah diterapkan di Kecamatan Sungai Kanan?
- b. Apakah program bedah rumah sudah disalurkan dengan baik?
- c. Bagaimana kriteria dalam memperoleh program bedah rumah?

3. Adanya tindakan

- a. Apa tindakan yang dilakukan untuk program bedah rumah?
- b. Apakah tindakan yang dilakukan dalam program bedah rumah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- c. Apa ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bedah rumah?

4. Adanya proses kebijakan

- a. Apa saja prosedur yang ada dalam program bedah rumah?
- b. Bagaimana prosedur dalam program bedah rumah akan dilaksanakan?
- c. Siapa saja pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan program bedah rumah?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

091

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Medan, 17 February 2021

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nabil, Khairiah, S.IP., M.Pd
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Maizarah Siregar
 N P M : 1703100040
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 191.0 sks, IP Kumulatif 3,98

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungai Kanon	A
2	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan kepada Penduduk Secara Daring di Kecamatan Kota Pinang	
3	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Penelitian kartu Identitas Anak di Kecamatan Sungai Kanon	


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)


Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

 (.....)

Pemohon,


 (Maizarah Siregar.....)



*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjabab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 205/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 17 Pebruari 2021 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MAISAROH SIREGAR**
 N P M : 1703100040
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR MISKIN DI KECAMATAN SUNGAI KANAN**
 Pembimbing : IDA MARTINELLI, S.H., M.M.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 041.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 17 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,
 Medan, 06 Rajab 1442 H
 18 Februari 2021 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Bila menyalah surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 25 Februari 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Maisarah Siregar
 N P M : 1709100090
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 205.../SK/II.3/UMSU-03/F/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
 Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin
 Di Kecamatan Sungai Kanan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Sernua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Dr. Martinelli, S.H., M.M)

Pemohon,

(Maisarah Siregar)

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 263/UND/IL3-AUJUMSU-03/7/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online-Daring
Pemimpin Seminar : Naili Khairah, S.P., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANOGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
31	AJLA SARI WISLYA	179310000	Drs. R. KUSNADI, M.A.P.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	KINERJA BIDANG PENGADAAN BERAS PADA BADAN URUSAN LOGISTIK PADANG SEMPURNA DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN
32	MASAROH SIREGAR	179310040	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	IDA MARTINELLI, SH, MM	IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR MISKIN DI KECAMATAN SINGAIKAWAN
33	SABRAN	179310077	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IDA MARTINELLI, SH, MM	IMPLEMENTASI PROGRAM GAYU LUES PINTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN ELANKO, KEREN
34	MUHAMMAD RIZKI ARDANSYAH	169310007	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.A.P.	AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PELAYANAN PENGULAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGGUTAN BARANG DI KOTA MEDAN
35					

Medan, 13 Dhuhijah, 1442 H
25 Februari 2021 M





Unggul! Cerdas! Terpercaya!
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Maisaroh Siregar
NPM : 1703100040
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	24-02-2021	Bimbingan Proposal	
2.	25-02-2021	Revisi Proposal sekaligus Acc	
3.	09-03-2021	Draf wawancara	
4.	10-03-2021	Revisi Draf wawancara	
5.	15-03-2021	Acc Draf wawancara	
6.	19-08-2021	Bimbingan Skripsi (Revisi Bab 1, 2, 3 dan 4)	
7.	23-08-2021	Revisi Bab IV dan V	
8.	24-08-2021	Revisi Abstrak	
9.	25-08-2021	fee & ujikan	

Medan,20.....

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.Mp)

Ketua Jurusan,

(Ananda Muhandisa M. S.Sos.Mp)

Pembimbing,

(Ida Martinelli, S.H., M.P)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 407/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 08 Syaban 1442 H
22 Maret 2021 M

Kepada Yth : **Camat Kecamatan Sungai Kanan**
Kabupaten Labuhan Batu Selatan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MAISAROH SIREGAR**
N P M : 1703100040
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR MISKIN DI KECAMATAN SUNGAI KANAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN
 JALAN W.R. SUPRATMAN No. 21 telp. (0624) 445003 LANGGAPAYUNG
 KODE POS : 21465

Langgapayung, 2 Juni 2021

Nomor : 980/207/ Sekrt/ 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 Lembar
 Perihal : Izin/ Rekomendasi Penelitian.

Kepada Yth :
 Sdr. Dekan Bidang Akademik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di -

MEDAN

Sehubungan dengan surat Saudara Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Nomor : 407/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal : Izin/ Rekomendasi Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami berikan izin Secara Umum kepada:

Nama : Maisaroh Siregar
 NIM : 1703100040
 Smt/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR
 MISKIN DI KECAMATAN SUNGAI KANAN.**
 Untuk : Melakukan Riset Penelitian Tentang Ruma Tidak Layak Huni.
 Lokasi Riset : Kelurahan Langga Payung

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan Seperlunya.

CAMAT SUNGAI KANAN





PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN
 JALAN W.R. SUPRATMAN No. 21 telp. (0624) 445003 LANGGAPAYUNG
 KODE POS : 21465

Langgapayung, 2 Juni 2021

Nomor : 980/207/ Sekrt/ 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 Lembar
 Perihal : Izin/ Rekomendasi Penelitian.

Kepada Yth :
 Sdr. Dekan Bidang Akademik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di -

MEDAN

Sehubungan dengan surat Saudara Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Nomor : 407/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal : Izin/ Rekomendasi Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami berikan izin Secara Umum kepada:

Nama : Maisaroh Siregar
 NIM : 1703100040
 Smt/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR
 MISKIN DI KECAMATAN SUNGAI KANAN.**
 Untuk : Melakukan Riset Penelitian Tentang Ruma Tidak Layak Huni.
 Lokasi Riset : Kelurahan Langga Payung

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan Seperlunya.

CAMAT SUNGAI KANAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 1024/UND/IL3-AJ/UMSU-03F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	IIN	1703100003	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN MEDAN TIMUR
2	DEVI ARIFFA INGGITA SIWI	1603100128	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PAMERAN BURSA KERJA KHUSUS DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN
3	MAISAROH SIREGAR	1703100040	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR MISKIN DI KECAMATAN SUNGAI KAWAN
4	INDAH SHOLAMITA	1703100034	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
5	AYU SINTIA DARMA	1703100013	IDA MARTINELLY, SH., MM	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	KINERJA KELURAHAN MABAR HILIR DALAM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL COVID 19

Notulis Sidang :

total : 12 hrs

210921

7Am

Medan, 14 Safar 1443 H

21 September 2021 M



Disiapkan oleh :
Rektor
Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris
Dr. ZULFAHMU, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Maisaroh Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Padangrie, 11 - Mei - 1999
NPM : 1703100040
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Belat No.132
Anak ke : 1(Satu) dari 3(Tiga) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Syahmolek Siregar
Ibu : Annisah Harahap
Alamat : Padangrie, Kota Pinang

Pendidikan Formal

1. SDN 112226 Simatahari
2. MTsN Sungai Kanan
3. SMA N 2 Kota Pinang
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, September 2021

Maisaroh Siregar